

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
NOMOR 10 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)  
PD. LAMPURA NIAGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa Perekonomian Daerah dan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah perlu dikembangkan dan ditumbuhkan untuk kesejahteraan masyarakat ;
- b. bahwa untuk melaksanakan huruf a di atas Pemerintah Daerah membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PD. Lampura Niaga yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 04 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) jo. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk Hukum Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 09 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 8) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 03 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik (Renstra) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2004-2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2004 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 11).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

**dan**

**BUPATI LAMPUNG UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH  
(BUMD) PD. LAMPURA NIAGA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Utara
- (2) Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
- (3) Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (5) Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Lampung Utara yang berbentuk Perusahaan Daerah (PD) Lampura Niaga yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Direksi adalah organ BUMD yang bertanggungjawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (7) Badan Pengawas adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan.

**BAB II**  
**BENTUK, NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

**Pasal 2**

Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah ini adalah Perusahaan Daerah (PD) LAMPURA NIAGA.

**Pasal 3**

- (1) PD. Lampura Niaga berkedudukan di Kabupaten Lampung Utara dan berkantor pusat di Kotabumi.
- (2) Kantor Cabang, Kantor Perwakilan dan Unit-unit usaha dapat dibentuk atas usulan Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas.
- (3) Kantor Cabang, Kantor Perwakilan dan Unit-unit usaha yang dimaksud pada ayat 2 berbentuk anak perusahaan.

**BAB III**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 4**

Maksud dan tujuan pendirian BUMD PD. Lampura Niaga adalah :

- (1) Menggali dan memberdayakan sumber-sumber potensi daerah agar lebih produktif dan bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat.
- (2) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (3) Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja.

**BAB IV**  
**BIDANG USAHA**

**Pasal 5**

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini Perusahaan Daerah (PD). Lampura Niaga melaksanakan bidang usaha sebagai berikut :

- (1) Perkebunan dan Kehutanan
- (2) Perindustrian dan perdagangan
- (3) Pertanian, perikanan dan peternakan
- (4) Pertambangan dan Energi
- (5) Bidang usaha lain yang merupakan potensi daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Jasa.

**BAB V**  
**MODAL**

**Pasal 6**

- (1) Modal dasar Perusahaan Daerah terdiri dari kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan dan ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah).
- (2) Modal Usaha PD. Lampura Niaga dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (3) Modal Perusahaan Daerah tidak terbagi atas saham-saham.
- (4) Perusahaan Daerah mempunyai cadangan umum sebagaimana diatur dalam Perda ini dan tidak dibenarkan mengadakan cadangan lain.
- (5) Semua alat likuidasi disimpan pada Bank Lampung atau Bank lainnya yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Setiap perubahan modal dasar yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan dengan Peraturan Daerah.

**BAB VI**  
**DIREKSI**  
**Bagian Kesatu**  
**Persyaratan**  
**Pasal 7**

Pengangkatan Direksi BUMD dilakukan setelah memenuhi syarat-syarat :

- (1) Warga Negara Indonesia berpendidikan minimal Strata Satu ( S 1)
- (2) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (3) Bertempat tinggal di Lampung Utara.
- (4) Memiliki kredibilitas dan integritas moral yang baik.
- (5) Memiliki loyalitas dan dedikasi tinggi terhadap BUMD.
- (6) Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan dalam bidangnya dan menguasai manajemen perusahaan.
- (7) Mempunyai waktu yang penuh untuk melaksanakan tugasnya.
- (8) Tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan manapun yang dinyatakan pailit.
- (9) Sehat jasmanai dan rohani serta berumur sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun dan tidak melebihi 55 (lima puluh lima) tahun.

**Bagian Kedua**  
**Pengangkatan**  
**Pasal 8**

- (1) Dalam hal pengangkatan Direksi, calon-calon Direksi yang diajukan/diusulkan oleh Badan Pengawas kepada Bupati sebanyak 2 kali jumlah anggota Direksi dan namanya diumumkan kepada publik.
- (2) Bupati mengajukan daftar calon Direksi sebagaimana dimaksud ayat 1 di atas untuk dimintakan persetujuan DPRD Lampung Utara.
- (3) DPRD Lampung Utara membentuk Tim Independen yang terdiri dari unsur anggota DPRD, Perguruan Tinggi dan Organisasi Profesi guna melakukan uji kelayakan dan kepatutan sehingga diperoleh jumlah direksi yang akan diangkat + 1 orang .
- (4) Pengangkatan Direksi dilakukan oleh Bupati yang ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- (5) Calon anggota Direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani kontrak sebelum ditetapkan pengangkatan sebagai anggota Direksi.
- (6) Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
- (7) Anggota Direksi berjumlah 3 (tiga) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

**Bagian Ketiga**  
**Larangan**  
**Pasal 9**

Direksi dilarang :

- (1) Memangku jabatan rangkap pada Pemerintahan Daerah, Perusahaan Daerah dan Jabatan lainnya.
- (2) Bekerja pada Perusahaan Swasta, Lembaga Keuangan lainnya termasuk usaha sendiri yang sejenis dengan usaha Perusahaan Daerah.
- (3) Mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung pada Perusahaan Daerah atau perkumpulan lain dalam lapangan usaha yang bertujuan mencari laba.
- (4) Memberi kuasa umum pada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
- (5) Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik.
- (6) Bertempat tinggal di luar Kabupaten Lampung Utara.
- (7) Memanfaatkan Asset Perusahaan Daerah untuk kepentingan pribadi.
- (8) Mempunyai hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya dan / atau Badan Pengawas serta Pegawai dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak, menantu, saudara kandung, termasuk ipar dan suami/istri.

**Bagian Keempat**  
**Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab**  
**Pasal 10**

**Tugas :**

- (1) Sebelum menjalankan anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati.
- (2) Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan BUMD.
- (3) Menyampaikan rencana kerja 5 (lima) tahunan dan rencana kerja tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapatkan persetujuan Badan Pengawas.
- (5) Membina kepegawaian.
- (6) Mengurus dan mengelola kekayaan BUMD.
- (7) Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan.
- (8) Mewakili BUMD baik di dalam maupun diluar pengadilan.
- (9) Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Badan Pengawas.

**Pasal 11**

**Wewenang :**

- (1) Mengangkat dan memberhentikan pegawai
- (2) Mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai dari jabatan di bawah Direksi.
- (3) Menandatangani Neraca dan perhitungan Laba/Rugi.
- (4) Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

**Pasal 12**

**Tanggung Jawab :**

Direksi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Badan Pengawas.

**Pasal 13**

Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal-hal sebagai berikut :

- (1) Mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya asset dan membebani anggaran BUMD
- (2) Memindahtugaskan atau menggadaikan benda bergerak dan atau tak bergerak milik BUMD.
- (3) Penyertaan modal dalam perusahaan lain.

**Bagian Kelima**  
**Penghasilan dan Hak-hak Direksi**  
**Pasal 14**

Direksi karena jabatannya berhak / menerima gaji dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Direktur Utama menerima gaji paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji terendah atau 3 (tiga) kali gaji tertinggi pegawai BUMD PD. Lampura Niaga dan tunjangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan perusahaan yang berlaku
- (2) Direktur paling tinggi 9 (sembilan) kali gaji terendah atau 2 (dua) setengah kali gaji tertinggi pegawai BUMD PD. Lampura Niaga dan tunjangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan perusahaan
- (3) Direksi memperoleh hak cuti tahunan, cuti besar, cuti bersalin, cuti alasan penting dan cuti alasan sakit setelah mendapat persetujuan Bupati dan Badan Pengawas.
- (4) Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari BUMD.

**Bagian Keenam  
Pemberhentian  
Pasal 15**

Direksi diberhentikan dengan alasan :

- (1) Atas permintaan sendiri
- (2) Meninggal dunia
- (3) Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (4) Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui dan atau tidak mampu meningkatkan kinerja Perusahaan dalam waktu 2 (dua) tahun..
- (5) Terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMD.
- (6) Dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (7) Melanggar ketentuan Pasal 9 Peraturan ini.

**Pasal 16**

- (1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (3), (4) dan (5) Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.

**Pasal 17**

Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas segera mengeluarkan :

- (1) Surat Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan dalam Pasal 15 ayat (3), (4) dan (6).
- (2) Surat Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan dalam Pasal 15 ayat (5)

**Pasal 18**

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir Badan Pengawas sudah mengajukan calon Direksi kepada Bupati.

**Pasal 19**

- (1) Bupati dapat mengangkat Pelaksana Tugas (PLT) apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir dengan Surat Keputusan Bupati.
- (2) Masa berlaku Pelaksana Tugas (PLT) paling lama 3 (tiga) bulan.

**BAB VII  
KEPEGAWAIAN  
Pasal 20**

- (1) Pegawai perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hak dan kewajiban pegawai perusahaan diatur oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan perusahaan.

**BAB VIII**  
**BADAN PENGAWAS**  
**Bagian Pertama**  
**Pengangkatan**  
**Pasal 21**

- (1) Badan Pengawas diangkat oleh Bupati.
- (2) Anggota Badan Pengawas diangkat berdasarkan pertimbangan integritas, dedikasi memahami masalah-masalah manajemen perusahaan dan profesionalisme.
- (3) Masa jabatan anggota Badan Pengawas ditetapkan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
- (4) Anggota Badan Pengawas terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, dan salah satu orang diangkat sebagai Ketua Badan Pengawas.
- (5) Pengangkatan Anggota Badan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Anggota Direksi kecuali pengangkatan untuk pertama kalinya pada waktu pendirian.
- (6) Sebelum menjalankan tugas Anggota Badan Pengawas dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati

**Bagian Kedua**  
**Tugas dan Wewenang**  
**Pasal 22**

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- (1) Mengawasi kegiatan operasional BUMD.
- (2) Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi.
- (3) Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Program Kerja yang diajukan oleh Direksi.
- (4) Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Laporan Neraca dan perhitungan Laba/Rugi.
- (5) Memberikan pendapat dan saran atas Laporan Kinerja BUMD.

**Pasal 23**

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- (1) Memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai Program Kerja yang telah disetujui
- (2) Memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan.
- (3) Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran BUMD.
- (4) Menerima atau menolak Pertanggungjawaban Keuangan dan Program Kerja Direksi tahun berjalan.

**Bagian Ketiga**  
**Penghasilan**  
**Pasal 24**

Badan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium yang diatur sebagai berikut :

- (1) Ketua Badan Pengawas menerima Honorarium sebesar 40 % dari penghasilan Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Badan Pengawas menerima Honorarium sebesar 35 % dari penghasilan Direktur Utama.
- (3) Anggota Badan Pengawas menerima Honorarium sebesar 30 % dari penghasilan Direktur Utama.
- (4) Selain honorarium kepada Badan Pengawas setiap tahun diberikan jasa produksi.

**Bagian Keempat  
Pemberhentian  
Pasal 25**

Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :

- (1) Atas permintaan sendiri
- (2) Meninggal dunia
- (3) Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (4) Tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya
- (5) Terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMD
- (6) Dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

**Pasal 26**

- (1) Apabila Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (3), (4), dan (5) Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan :
  - a. Surat Keputusan Bupati tentang Pemberhentian sebagai Badan Pengawas bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan dalam pasal 25 ayat (3), (4), dan (6)
  - b. Surat Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara sebagai Badan Pengawas bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan Pasal 25 ayat (5)

**BAB IX  
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI  
Pasal 27**

- (1) Anggota Direksi dan atau Pegawai BUMD yang sengaja atau karena kelalaian menimbulkan kerugian BUMD wajib mengganti kerugian yang dimaksud.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Apabila dalam waktu selambat-lambatnya 15 hari belum melaksanakan kewajiban ganti rugi sebagaimana ayat (1), maka prosesnya akan diserahkan kepada penegak hukum.

**BAB X  
PEMBUBARAN  
Pasal 28**

- (1) Pembubaran BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang.
- (2) Bupati menunjuk panitia pembubaran BUMD sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini.
- (3) Apabila BUMD dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan BUMD dan sisa lebih kurang menjadi milik/tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Panitia pembubaran BUMD menyampaikan pertanggungjawaban pembubaran kepada Bupati.

**BAB XI  
PEMBAGIAN KEUNTUNGAN  
Pasal 29**

Laba Bersih Perusahaan Daerah setelah dikurangi pajak dibagi :

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| (1) Anggaran Daerah (Kas Daerah)                         | 50 % (Lima puluh persen) |
| (2) Cadangan Umum  | 20 % (Dua puluh persen)  |
| (3) Jasa Produksi  | 15 % (Lima belas persen) |
| (4) Pendidikan, Pensiun, Tunjangan Hari Tua dan Asuransi | 15 % (Lima belas persen) |



**BAB XII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 30**

- (1) Untuk membantu tugas-tugas Badan Pengawas dibentuk Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) orang.
- (2) Honorarium Sekretariat ditetapkan oleh Badan Pengawas dan dibebankan kepada perusahaan yang bersangkutan.

**Pasal 31**

Direksi yang akan melakukan perjalanan dinas keluar negeri harus mendapat ijin dari Bupati.

**Pasal 32**

BUMD dapat melakukan kerjasama dengan lembaga lainnya dalam usaha meningkatkan modal, manajemen profesionalisme dan lain-lain dengan persetujuan Badan Pengawas setelah konsultasi dengan Bupati.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 33**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam akta pendirian dan Peraturan Bupati.

**Pasal 34**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di : Kotabumi  
Pada tanggal : 14-11- 2006  
BUPATI LAMPUNG UTARA,

  
**HAIRI FASYAH**

Diundangkan di : Kotabumi  
Pada tanggal : 14 - 11 - 2006  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



**BACHTIAR BASRI, SH. MM.**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2006 NOMOR 10